



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/126 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA GEBYAR HARI JADI KE-452
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-452 Kabupaten Banyumas dan untuk mendorong terciptanya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengadakan lomba gebyar hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil penentuan pemenang lomba gebyar hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas Tanggal 17 Februari 2023 Nomor : 660.1/1245/2023 telah dihasilkan pemenang lomba gebyar hari jadi ke-452 Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Gebyar Hari Jadi ke-452 Kabupaten Banyumas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Gebyar Hari Jadi ke-452 Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

- a. Juara I : Desa Pamijen Kecamatan Baturraden;
- b. Juara II : Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang;
- c. Juara III : Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan;
- d. Juara Harapan I : Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas;
- e. Juara Harapan II : Desa Notog Kecamatan Patikraja;
- f. Juara harapan III : Desa Sambeng Wetan Kecamatan Kembaran.

- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan sebagai berikut;
- a. Juara I : piala, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Juara II : piala, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Juara III : piala, sertifikat, dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Juara Harapan I : sertifikat;
 - e. Juara Harapan II : sertifikat;
 - f. Juara Harapan III : sertifikat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 FEB 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN